

STUDI KOMPARATIF PENGATURAN WAKAF TUNAI BERUPA UANG ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA MALAYSIA

OLEH:

Yogi Triasmo, Sirman Dahwal, Adi Bastian Salam

ABSTRACT

Waqf is one of the instrument that can build moslems' social economic lives. Cash waqf is a waqf done by a person, group of people, and department or law firm in the form of money. The regulation used to control cash waqf in Indonesia is Undang-undang Number 41 Year 2004 about Waqf. In Malaysia, cash waqf arranged in Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Johor) years 2003. This research was normatif research. Researcher conducted the research through out Law Regulation, Books, Article and journal, internet and used it as reference to obtained data. The result of the research is the regulation of cash waqf in Indonesia was arranged in Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 about Waqf and Undang-undang Nomor 42 Tahun 2006 about the implementation of Undang-undang Nommor 41 Tahun 2004 about Waqf. While waqf regulation in Malaysia arranged in Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Johor) Tahun 2003. Both regulations gave definition, purposes, and regulation of waqf where every registration of cash waqf must be registered by Pejabat Pembuat Ikrar Waqf (PPAIW) while in Malaysia, the regulation and implementation of waqf was controlled by Majelis Agama in each country. Majelis Agama Islam Negeri (MAIN) is the only organizer of waqf property in Malaysia which was stated trough laws in every country in Malaysia. But, the implementation of waqf in both nations had differences in fund raising method. In Indonesia, there were 3 method, they are; general pattern fund raising, spesific pattern fund raising and the build of waqf center building. While in Malaysia, the method were; the term of "picking ball" and "waiting ball".

Keywords: *Cash Waqf, fund raising.*

A. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memerankan peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Wakaf pertama yang diketahui dalam sejarah Islam adalah masjid Quba di Madinah yang dibangun Rasulullah Muhammad Saw. Wakaf ini dilakukan setelah mengambil alih kepemilikan 7 (tujuh) buah kebun milik seorang MukhairaiqMukhairaiqadalah orang Yahudi yang terbunuh pada perang *Uhud* dan berpihak kepada Muslim. Wakaf yang kedua adalah masjid Dar Al-Hijra di Madinah yang juga dibangun oleh Rasulullah. Peristiwa wakaf ini kemudian diikuti oleh Umar bin Khattab serta sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Bakar, Usman, Ali, dan yang lainnya.¹

Wakaf didefinisikan sebagai sumbangan yang dilembagakan untuk memfasilitasi kegiatan keagamaan dan sosial. Dalam Undang – undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa :

“Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah sedangkan harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka waktu panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari’ah yang diwakafkan oleh *wakif*.”

Menurut M.A. Manan, wakaf dapat diartikan sebagai sesuatu yang substansi (wujud aktivanya)-nya dipertahankan. Sementara hasil/manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan dari orang yang menyerahkan (pewakaf/waqif), dengan demikian, wakaf berarti proses legal oleh seseorang yang melakukan amal nyata yang besar

¹Djunaidi, Achmad, Thobieb Al-Asyar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Mumtaz Publishing, 2005. Hlm. 47

(sama dengan *tahbis*, *tasbil*, atau *tahrin* atau *tahrim*).²

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.³ Di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa wakaf tunai merupakan salah satu wakaf benda bergerak yang dispesifikasi sebagai uang tunai.⁴

Lebih lanjut, wakaf uang ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dimana wakaf uang dilaksanakan dalam bentuk sertifikat wakaf tunai melalui Lembaga Keuangan Syari'ah yang telah ditentukan Pemerintah.⁵

Di Malaysia, gerakan wakaf tunai ini juga sudah mendapat perhatian. Beberapa Majlis Agama Islam Negeri dan Syarikat Swasta sudah mulai menggerakkannya, seperti Majlis Agama Islam Selangor telah mulai memperkenalkan skim saham wakaf. Bahkan *Johor Corporation Berhad* (JCorp) melalui 3 anak perusahaannya telah mewakafkan saham miliknya dengan nilai aset bersih berjumlah RM200 juta di bawah kelolaan Kumpulan Wakaf Annur Berhad. Kemudian dividen yang diperoleh dari saham itu digunakan dan diinvestasikan kembali, serta diberikan kepada Majlis Agama Islam dan untuk kegiatan-kegiatan amal kebajikan umat Islam di Malaysia.⁶

Negara ini pada dasarnya telah mengatur pelaksanaan wakaf

² Manan .M.A., *Sertifikat Wakaf Tunai (Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam)*, CIBER berkerjasama dengan PKTTI-UI, 2001. Hlm 30.

³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, Dirt. Pemberdayaan Wakaf*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007. Hlm 3.

⁴ Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28-31.

⁵ Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syari'ah adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak dibidang keuangan syari'ah, misalnya badan hukum dibidang perbankan syari'ah. Dimungkinkan wakaf benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syari'ah dimaksudkan agar memudahkan wakif untuk mewakafkan uangnya. Baca: Penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

⁶http://www.kosmo.com.my/kosmo/content.asp?y=2014&dt=1225&pub=Kosmo&sec=Varia&pg=va_01.htm#ixzz3clrQWVul di download pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2015 pukul 11.10.

dibawah pengawasan Islam Negeri. Akan tetapi, belum ada institusi ataupun lembaga Negara yang berfungsi mengatur atau menjadi wakil pengelola dana wakaf. Lembaga yang ada hanya bertujuan untuk mencatat dan menyelesaikan permasalahan wakaf seperti yang dilakukan oleh Majelis dan Jabatan Agama Islam Negeri Malaysia. Barulah pada tanggal 23 Juli 2008 dibentuk satu badan wakaf yang dinamakan Yayasan Wakaf Malaysia (YWM) atau *Malaysian Wakaf Foundation* dibawah pengendalian Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (Jawhar), Jabatan Perdana Menteri Malaysia (JPM).⁷

Salah satu contoh lain pengelolaan wakaf di Malaysia adalah peranan YADIM yang bertugas mengelola skim wakaf berdasarkan konsep pelaksanaan wakaf menurut Islam.⁸

Secara ringkas, Skim Dana Wakaf Pulau Pinang adalah salah satu bentuk wakaf dan asas-asasnya masih mengikut konsep asal wakaf. Dalam konteks ini, skim dana wakaf mementingkan kebajikan umum. Dengan cara demikian, wakaf tersebut boleh dipergunakan untuk berbagai tujuan kebajikan dan pembangunan umat Islam.⁹

Malaysia tidak berhenti sampai di sini saja. Untuk memudahkan masyarakatnya berwakaf, Majelis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang (MUIP) berkerjasama dengan ZNN Technology melancarkan program E-wakaf untuk memudahkan masyarakatnya berwakaf dengan system online. Sistem wakaf ini membatasi nilai minimal wakaf sebesar RM5 (lima ringgit Malaysia) untuk merangsang masyarakat melakukan kegiatan wakaf. E-

⁷http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2009&dt=0128&pub=Utusan_Malaysia&sec=Bicara_Agama&pg=ba_01.htm. di download pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 pukul 00.00.

⁸<http://kakadame.blogspot.com/2014/12/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>.

didownload pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 pukul. 01.34.

⁹<http://kakadame.blogspot.com/2014/12/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>. didownload pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 pukul. 01.34.

Wakaf juga dapat menghemat waktu, tenaga dan uang wakif, selain itu pewakaf juga langsung dapat mengakses data wakaf mereka secara online. Laporan wakaf juga dapat dilakukan secara efisien selain dapat menyebarkan info wakaf dengan lebih cepat dan tepat. Mereka yang tertarik berwakaf uang dengan sistem e-wakaf hanya perlu melakukan empat langkah mudah, yaitu mendaftar di <http://ewakaf.muip.gov.my>, memilih jenis wakaf, melakukan pembayaran, dan mencetak tanda terima.¹⁰ Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :Bagaimanakah pengaturan wakaf tunai berupa uang di Negara Indonesia dan Negara Malaysia? Apa persamaan dan perbedaan wakaf uang di Negara Indonesia dan wakaf uang di Negara Malaysia?

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan meneliti dan menulis pembahasan berdasarkan peraturan Perundang-undangan misalnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 42 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

10

<http://www.bernama.com/bernama/v8/bm/ge/newsgeneral.php?id=1145020>.
Didownload pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 pukul 21.30 WIB.

¹¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum.*, 2004. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 52

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, jurnal-jurnal hukum, bahan bacaan mengenai hukum wakaf.

2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*).¹² Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan penelitian pada tesis ini adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf

Uang, dan Enakmen 16 Tahun 2003 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Johor) 2003.

3. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,
- c) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, dan
- d) Enakmen 16 Tahun 2003 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Johor) 2003.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan atau materi yang

¹²*Ibid.* Hal 58.

berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literatur-literatur, jurnal yang terkait dengan wakaf uang khususnya.

4. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian.¹³ Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan wakaf uang.

5. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk

memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Dalam penelitian ini, pengolahan data yang diperoleh diinterpretasikan yang dilakukan secara sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan menganalisa mengenai peraturan wakaf uang di negara Indonesia dan pengaturan wakaf di negara Malaysia.¹⁴

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Wakaf Tunai Berupa Uang Di Negara Indonesia dan Negara Malaysia

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. 2008. Jakarta: Kencana. Hal 29.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1986. Jakarta : UI-Press. Hal 251.

1. Pengaturan Wakaf Uang di Indonesia

Wakaf di Indonesia telah mendapat legalitas yang kuat dalam sistem hukum nasional Indonesia. Sebelum ditetapkan dalam Undang-undang, pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa MUI telah mengeluarkan fatwa tahun 2002 tentang wakaf uang. Fatwa tersebut ditandatangani oleh K.H. Ma`ruf Amin (Ketua Komisi Fatwa) dan Hasanudin (Sekretaris Komisi Fatwa). Dalam fatwa tersebut terdapat batasan benda wakaf yang dikutip dari Pasal 215 ayat (4) Buku III Kompilasi Hukum Islam.

Setelah mempertimbangkan Al-Qur`an, hadist, dan pendapat ulama, akhirnya Komisi Fatwa MUI menetapkan bahwa :¹⁵

- 1) Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- 2) Termasuk dalam wakaf adalah surat-surat berharga.
- 3) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk

hal-hal yang dibolehkan secara *syar`i*.

- 4) Nilai pokok uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

Demikian landasan dibolehkannya wakaf uang sebelum diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Wakaf benda bergerak berupa uang diatur secara khusus di dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi :

“Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :

- a. uang;
- b. logam mulia;
- c. surat berharga;
- d. kendaraan;
- e. hak atas kekayaan intelektual;
- f. hak sewa; dan
- g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Mengenai wakaf benda bergerak berupa uang ini, dipertegas lagi di dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang

¹⁵ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008. Hal 127.

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang berbunyi :

- “(1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

Oleh karena itu, uang yang akan diwakafkan harus di konversikan terlebih dahulu ke dalam rupiah jika masih dalam valuta asing.

Adapun aturan teknis yang menyangkut wakaf uang termuat di dalam Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4). Pelaksanaan wakaf uang dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Adapun tugas dari Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) terdapat di dalam

Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Dalam hal ikrar wakaf, wakif mengikrarkan wakafnya kepada nazhir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 17 Undang-undAng Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kemudian di pertegas lagi di dalam Pasal 22 ayat (5) Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Mengenai Sertifikat Wakaf Uang (SWU), di dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Setelah keluarnya Sertifikat Wakaf Uang (SWU), maka Lembaga Keuangan Syariah (LKS) atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang (SWU).

2. Pengaturan Wakaf Uang di Malaysia

Pengurusan dan pelaksanaan wakaf di Malaysia dikendalikan oleh Majelis Agama Islam di setiap negeri. Majelis Agama Islam Negeri (MAIN)

merupakan pemegang tunggal kepada semua harta wakaf di Malaysia yang ditetapkan melalui perundangan bagi setiap negeri, seperti tabel di bawah ini :

Tabel 1. Perundangan Wakaf Di Negeri Malaysia

No	NEGERI	PERUNDANGAN
1.	Negeri Johor	Seksyen ¹⁶ 89, Enakmen ¹⁷ Pentadbiran Agama Islam (Negeri Johor) 2003 Majelis menjadi pemegang amanah tunggal wakaf, nazr dan amanah.
2.	Pulau Pinang	Di dalam Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang 1993, Seksyen 92. Menjelaskan bahwa MAINPP adalah sebagai pemegang amanah tunggal dan bertanggung jawab membangunkannya untuk manfaat orang Islam. Seksyen 93 di bawah Enakmen yang sama telah memperuntukkan kuasa di mana Majelis hendaklah mengambil inisiatif dan meletak hak dan mendaftar kesemua tanah wakaf, amanah dan nazar am yang terkandung dalam Seksyen 92 mengikut undang-undang yang relevan dengan tanah.
3.	Wilayah Persekutuan	Dalam Akta Pentadbiran Undang-undang Islam Wilayah Persekutuan 1993, Seksyen 61 dan 62 (1), (2) telah memperuntukkan MAIWP sebagai pemegang amanah tunggal bagi harta wakaf.

Sumber : Jurnal Peranan Wakaf dalam Membangun Ekonomi Umat Islam : Pengalaman di Malaysia oleh Asmak Ab Rahman

¹⁶ Syekyen merupakan klausul. Di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia diartikan dengan pasal.

¹⁷ Enakmen merupakan lembaga peraturan perundang-undangan yang di gunakan di Malaysia. Di Indonesia sama halnya dengan Undang-Undang.

Secara khusus, Majelis Agama Islam Negeri (MAIN) memiliki peranan dan berfungsi sebagai berikut :

- a. Memelihara kebajikan, kedudukan, ekonomi dan masyarakat Islam melalui pembangunan tanah-tanah wakaf;
- b. Memastikan harta wakaf dilaksanakan dengan baik supaya masyarakat Islam mendapat faedah dari harta wakaf;
- c. Menyelenggara dan pelaksana harta wakaf dengan baik di luar fungsi majelis sebagai pemegang amanah kesemua wakaf;
- d. Mengumpulkan syarat-syarat dan data-data berkenaan dengan harta wakaf dan sumbernya;
- e. Menerima dan menyelaraskan hasil-hasil wakaf;
- f. Mengurus permohonan penggunaan hasil wakaf; dan
- g. Memberi laporan tahunan dan kemajuan wakaf.

2. Persamaan dan Perbedaan Wakaf Uang di Negara Indonesia dan Negara Malaysia

1. Persamaan Wakaf Uang di Negara Indonesia dan negara Malaysia

Perwakafan telah dipraktikkan oleh masyarakat muslim Indonesia sebelum masuknya pengaruh sekularisasi yang dibawa oleh produk hukum kolonial. Pada prinsipnya harta wakaf harus tetap dipelihara dan berkembang sebagai salah satu pilar penyangga kehidupan umat Islam. Demi terciptanya kesejahteraan umum, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW), guna mencegah adanya keganjalan-keganjalan yang terjadi antar masyarakat tentang pencatatan harta wakaf.¹⁸

Adapun dasar hukum Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

¹⁸ http://dekmiph.blogspot.co.id/2014/10/pejabat-pembuat-akta-ikrar-ppaiw_22.html Diakses pada tanggal 10 Maret 2016 pukul 20.00 Wib.

ini termuat di dalam Pasal 37 Undang-undang 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) menurut Ketentuan Umum Undang-undang 41 Tahun 2004 tentang Wakaf butir 6 (enam) memberikan arti bahwa :

“Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.

Yang dimaksud dengan pejabat dalam pasal tersebut adalah orang yang diberikan tugas dan kewenangan yang sah menurut hukum untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW).

Adapun tata cara pendaftaran wakaf uang termuat di dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

Secara umum pelaksanaan wakaf di Malaysia dapat di bagi menjadi dua, yaitu :

1. Pelaksanaan Wakaf secara Tradisi
2. Pelaksanaan Wakaf secara Sistem Baru (Modern)

Pelaksanaan wakaf uang di Negara Malaysia, tidak diatur secara khusus di dalam sebuah peraturan. Termasuk pula tata cara pendaftaran wakaf uang tidak pula di atur secara khusus dalam sebuah peraturan perundangan. Namun, proses pendaftaran wakaf uang harus tetap dilakukan, dengan tahapan sebagai berikut :

1. Proses permohonan pendaftaran wakaf oleh pewakaf kepada nazhir melalui yayasan atau badan mengenai wakaf uang di bawah naungan Majelis Agama Islam Negeri.
2. Pewakaf mengisi data-data pribadi dan menjelaskan tujuan uang yang diwakafkan kepada nazhir.
3. Setelah pewakaf melakukan pendaftaran, maka nazhir akan menyerahkan surat bukti atau

Sertifikat Wakaf Uang (SWU) kepada pewakaf.

4. Keluarnya Sertifikat Wakaf Uang, maka nazhir akan menyerahkannya kepada Majelis Agama Islam Negeri sebagai bukti bahwa pewakaf telah melakukan wakaf uang.

Salah satu lembaga yayasan Malaysia yang mengurus wakaf uang yaitu Yayasan Waqaf Malaysia di mana Yayasan Waqaf Malaysia memberikan pelayanan wakaf uang dengan 2 (dua) cara, yaitu :¹⁹

1. Skim Potongan Gaji Bulanan
2. Bukan Skim

Untuk bukan skim, terdapat beberapa cara untuk berwakaf uang, yaitu :

- 1) Secara *Online*, melalui Sistem Wakaf Tunai Malaysia di mana pengguna harus mempunyai akun internet *Banking* untuk melakukan transaksi. Adapun langkah-langkahnya, yaitu :
 - a) Membuka *link* atau situs www.ywm.gov.my;
 - b) Mengisi data dan mendaftar sebagai pewakaf; dan

c) Ikuti arahan di portal.

- 2) *AutoDebit* melalui Maybank Berhad
- 3) Melalui uang pos
- 4) Berwakaf di konter Wakaf Tunai Malaysia di Pejabat Yayasan Waqaf Malaysia.

2. Perbedaan Wakaf Uang di Negara Indonesia dan Negara Malaysia

a. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Aparat penegak hukum wakaf adalah, wakif, nazhir, dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terdapat institusi baru sebagai Pembina penyelenggaraan wakaf di Indonesia. Hal ini diperjelas di dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Dalam penghimpunan dana, Pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) menggunakan beberapa cara, sebagai berikut:²⁰

1. Penghimpunan Pola Umum (*General Cash Wakaf*)

¹⁹ <https://www.ywm.gov.my/wakaf/cara>
Di akses pada tanggal 4 Maret 2016 pukul 12.45 Wib.

²⁰ <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article> di Akses pada tanggal 26 Maret 2016 pukul 11.00 Wib.

2. Penghimpunan Pola Khusus (*Special/restricted cash waqf*)

3. Pembangunan Gedung Wakaf *Center*

b. Perbadanan Wakaf Selangor (PWS)

Sejarah berdirinya Perbadanan Wakaf Selangor (PWS) dapat dilihat dari tanggal 30 Oktober 2009 DYMM Tuanku Sultan Selangor bertitah supaya pihak MAIS menubuhkan Perbadanan Wakaf Selangor (PWS) agar pengurusan wakaf dapat diperkasakan seperti pengurusan zakat. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Wakaf MAIS Bil. 1/2010 yang bersidang pada 8 Februari 2010 telah memutuskan untuk mewujudkan Perbadanan Wakaf Selangor MAIS selaras dengan titah DYMM Sultan Selangor dan Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 Pindaan 2008. Mesyuarat MAIS Bil. 3/2010 yang bersidang pada 29 Juni 2010 telah bersetuju untuk menubuhkan Perbadanan Wakaf Selangor MAIS di bawah peruntukan Seksyen 8, Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 Pindaan 2008. Mesyuarat MAIS Bil. 4/2010 yang bersidang pada 5

Oktober 2010 telah bersetuju dengan cadangan perlantikan Pengerusi dan Pengurus Besar Perbadanan Wakaf Selangor. Perintah Penubuhan Perbadanan Wakaf Selangor 2011 telah diperkenankan oleh DYMM Tuanku Sultan Selangor pada 11 Januari 2011 dan diwartakan pada 3 Februari 2011.²¹

Adapun produk yang ada di Perbadanan Wakaf Malaysia (PWS), yaitu :²²

1. Saham Wakaf Selangor;
2. Saham Wakaf Selangor (Wakaf Khas Korporat);
3. Sahabat Korporat;
4. Wakaf Emas; dan
5. Wakaf Seni.

Penghimpunan dana yang dilakukan Perbadanan Wakaf Selangor (PWS) menggunakan dua metode yaitu: metode menunggu bola dan metode jemput bola. Metode menunggu bola, artinya pengurus Wakaf Selangor (PWS) menunggu wakif yang dengan sukarela menyerahkan sebagian hartanya

²¹<http://www.wakafselangor.gov.my/index.php/2012-03-29-17-33-49/pengenalan-pws> Di akses pada tanggal 13 Maret 2016 pukul 21.55 Wib.

²²*Ibid.*

untuk diwakafkan. Metode ini diawali dengan membuka kaunter Wakaf Selangor (PWS), membuka rekening di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf atas nama Wakaf Selangor (PWS), Skim Infaq (potong gaji), Ejen, dan portal e-Mais. Sehingga menjadi alternatif yang mudah bagi masyarakat yang ingin mewakafkan uangnya.

Kekuatan terbesar yang dimiliki oleh metode "jemput bola" adalah adanya interaksi langsung dengan calon wakif dengan cara mendatangi langsung ke instansi-intansi baik negeri maupun swasta untuk memberikan motivasi untuk berpartisipasi dengan harapan mendapatkan dana wakaf secara rutin dalam penghimpunan dana dengan sistem pemotongan sekian gaji dari masyarakat sesuai dengan kesepakatan, yang dihimpun oleh bendahara intansi dan disetor ke Perbadanan Wakaf Selangor (PWS) setiap bulannya dengan atas nama instansi terkait. Selain itu, merujuk LHDN.01/35/42/51/179-6.5621 dan Warta Kerajaan 14369 bertarikh 27.07.2004 kekuatan yang dimiliki oleh Perbadanan Wakaf Selangor

(PWS) adalah Sumbangan derma (wakaf) dapat sebagai pemotong pajak (cukai) pendapatan di bawah Seksyen 44 (6) Akta Cukai Pendapatan 1967, sebesar 7 % untuk Individu dan 10 % untuk Korporat (Syarikat). Serta adanya Duta Wakaf.²³

Sedangkan kelemahan Perbadanan Wakaf Selangor (PWS) merasa kesulitan dalam beradaptasi dengan masyarakat agar masyarakat memperoleh pemahaman tentang wakaf tunai dan termotivasi untuk menyalurkan sebagian hartanya untuk membantu kesejahteraan kaum dhuafa. Pada perkembangannya, kedua metode tersebut berjalan sejalan. Proses sosialisasi terus dilakukan dengan cara sosialisasi dalam forum-forum resmi maupun tidak resmi di wilayah Selangor Malaysia.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan :

²³Jauhar Faradis, Jurnal : Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesi.

1. Peraturan mengenai wakaf uang di negara Indonesia, telah di atur di dalam Fatwa Majelis Umum Islam (MUI) pada tanggal 22 Mei 2002 tentang Wakaf. Seiring perkembangan, maka pengaturan mengenai wakaf uang di Indonesia di atur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2002 tentang Wakaf. Selanjutnya diperjelas lagi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dari ketiga peraturan tersebut, menyatakan bahwa wakaf uang boleh dilakukan. Sedangkan, peraturan mengenai wakaf uang di Malaysia terdapat di dalam Enakmen 16 Tahun 2003 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Johor) 2003 dan Enakmen 10 Tahun 2003 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Sembilan) 2003. Hal ini dikarenakan, di negara Malaysia terdiri banyak negeri-negeri sehingga, peraturannya pun masing-masing.
2. Adanya persamaan dalam tata pelaksanaan wakaf uang di Indonesia dan negara Malaysia, di mana setiap wakif harus melakukan pendaftaran wakaf kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Adapun perbandingan antara wakaf uang di Indonesia dengan wakaf uang di Malaysia, dilihat dari penghimpunan dana yang dilakukan oleh negara Indonesia melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan negara Malaysia melalui Perbadanan Wakaf Selongor (PWS). Metode yang digunakan oleh negara Indonesia ada 3 metode, yaitu; Penghimpunan Pola Umum (*General Cash Wakaf*), Penghimpunan Pola Khusus (*Special/restricted cash waqf*), Pembangunan Gedung Wakaf *Center*. Sedangkan di Malaysia, metode

penghimpunan dana dikenal dengan istilah menjemput bola dan menunggu bola. Selain itu, adanya kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syari`ah di Indonesia belum terlalu luas seperti di Malaysia. Di Indonesia adanya kerjasama dengan Bank Syari`ah, lain halnya dengan Malaysia tidak hanya kerjasama dengan Bank Syari`ah melainkan ada juga kerjasama dengan Universitas, dan pengurangan pajak, sehingga masyarakat lebih mudah menemukan tempat untuk berwakaf di Malaysia.

2. Saran

Dari pembahasan uraian di atas, pengaturan wakaf uang di negara Indonesia dan pengaturan wakaf uang di negara Malaysia jelas berbeda, namun implementasi wakaf uang di negara Malaysia lebih merata daripada di Indonesia. Oleh karena itu :

1. Pemerintah lebih mengawasi pelaksanaan wakaf uang dimulai dari penghimpunan dana hingga penyaluran uang yang di wakafkan.

2. Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan lembaga wakaf lainnya harus lebih cermat dalam menyalurkan uang wakaf, sehingga uang wakaf tersebut tepat sasaran dan jelas diperuntukan untuk masyarakat yang membutuhkan.

3. Masyarakat harus lebih cermat dan teliti dalam menyalurkan dana atau mewakafkan uang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2007. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, Dirt. Pemberdayaan Wakaf*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Djunaidi, Achmad, Thobieb Al-Asyar. 2005. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Mumtaz Publishing.

Jaih Mubarak. 2008. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Manan .M.A. 2001. *Sertifikat Wakaf Tunai (Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam)*. CIBER berkerjasama dengan PKTTI-UI.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press.

Peraturan

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Internet

<http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article> di Akses pada tanggal 26 Maret 2016 pukul 11.00 Wib.

http://dekmiph.blogspot.co.id/2014/10/pejabat-pembuat-akta-ikrar-ppaiw_22.html Diakses pada tanggal 10 Maret 2016 pukul 20.00 Wib.

<http://kakadame.blogspot.com/2014/12/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>. didownload pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 pukul. 01.34.

<http://kakadame.blogspot.com/2014/12/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>. didownload pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 pukul. 01.34.

http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2009&dt=0128&pub=Utusan_Malaysia&sec=Bicara_Agama&pg=ba_01.htm. di download pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 pukul 00.00.

<http://www.bernama.com/bernama/v8/bm/ge/newsgeneral.php?id=1145020>. Didownload pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 pukul 21.30 WIB.

http://www.kosmo.com.my/kosmo/content.asp?y=2014&dt=1225&pub=Kosmo&sec=Varia&pg=va_01.htm#ixzz3clrQWVu1 di download pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2015 pukul 11.10.

<http://www.wakafselangor.gov.my/index.php/2012-03-29-17-33-49/pengenalan-pws> Di akses pada tanggal 13 Maret 2016 pukul 21.55 Wib.

<https://www.ywm.gov.my/wakaf/cara> Di akses pada tanggal 4 Maret 2016 pukul 12.45 Wib.

Jauhar Faradis, Jurnal : Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia.

Komparatif Pengaturan Wakaf Tunai Berupa Uang Antara Negara Indonesia Dengan Negara Malaysia”.